



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Who

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufiq Endar Listya Pratama Bin Mujalis
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 21/3 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Putat, Rt.044 / Rw.007, Kalurahan Bleberan, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Taufiq Endar Listya Pratama Bin Mujalis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Who tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Who tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA Bin MUJALIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM honda scopy warna merah hitam tahun 2019 No ka : MH1JM3130KK099732, No Sin : JM31E3095162, Nopol AB-3961-M;
 - 1 (satu) lembar stnk Spm honda scopy warna merah hitam tahun 2019 No ka : MH1JM3130KK099732, No Sin : JM31E3095162, Nopol AB-3961-M

Dikembalikan kepada Terdakwa.

 - 1 (satu) buah sebilah pisau dengan panjang sekira 33 cm bergagang kayu warna coklat

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang di sampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya dan ingin kembali menjadi pribadi yang baik untuk itu memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

PERTAMA

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Who



----- Bahwa ia terdakwa **TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA Bin MUJALIS** pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022 sekira pukul 23.45 Wib., atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dekat warung bakmi jawa tepatnya di simpang tiga yang beralamat di Jalan Kiyai Legi, Kalurahan Siyono, Kapanewon Playen, Kabupatèn Gunungkidul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,** perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022 sekira pukul 23.20 Wib., terdakwa ada terlebih dahulu cekcok dengan isteri terdakwa, kemudian pada saat terdakwa berada depan Balai Desa Siyono Wetan, Jalan Manthous, Logandeng, Playen, Gunungkidul, terdakwa ada berpapasan dengan saksi korban WAHYU PRIANTOKO Bin WANTONO yang pada saat kebetulan lewat dengan mengendarai sepeda motor, kemudian karena terdakwa merasa dilihati oleh saksi korban WAHYU, spontan terdakwa emosi dan langsung menghidupkan sepeda motornya lalu mengejar saksi korban WAHYU, sesampainya di Bunderan Siyono terdakwa berusaha memepet saksi korban WAHYU namun saksi korban WAHYU tidak langsung berhenti, lalu pada saat saksi korban WAHYU berhenti di warung bakmi, terdakwa juga ikut menghentikan motornya, kemudian setelah saksi korban WAHYU turun dari sepeda motor, terdakwa juga turun dari sepeda motor, lalu terdakwa langsung seketika mengambil pisau yang berada di gerobak warung bakmi tersebut, setelah itu terdakwa mengacungkan pisau tersebut kepada saksi korban WAHYU sambil mengatakan kepada saksi korban WAHYU "*jaluk tak pateni po kowe(?)*" (*Minta saya bunuh ya kamu?*). Setelah itu saksi korban WAHYU sempat berlari menghindari dengan memutari gerobak warung bakmi tersebut, kemudian saksi korban WAHYU berlari ke arah selatan ke arah jalur cinta tidak jauh dari gerobak bakmi tersebut, namun terdakwa tetap mengejar saksi korban WAHYU kemudian terdakwa langsung mengayunkan pisau yang dipegang terdakwa tersebut ke arah saksi korban WAHYU dari atas ke arah kepala saksi korban WAHYU,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Who



namun oleh saksi korban WAHYU ditangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga pisau tersebut mengenai tangan kiri saksi korban WAHYU. Lalu pada saat terdakwa akan mengayunkan kembali pisau tersebut ke arah saksi korban WAHYU, terdakwa sudah terlebih dahulu dirangkul dan dileraikan oleh saksi BUDI SATRIATAMA, kemudian saksi BUDI SATRIATAMA menyuruh terdakwa untuk pergi dari tempat kejadian tersebut. Setelah itu, tidak lama kemudian pada saat terdakwa berada di rumah saksi BUDI SATRIATAMA, terdakwa diamankan Anggota Kepolisian Polsek Playen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban WAHYU PRIANTOKO Bin WANTONO tidak pernah mengenal sebelumnya dan tidak pernah ada permasalahan apapun sebelumnya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban WAHYU PRIANTOKO Bin WANTONO mengalami luka sayat pada punggung tangan kiri akibat dari kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu berdasarkan kesimpulan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari Nomor : 370/SB/III.6.RSPKU/WNO/H/IX2022 tanggal 17 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Choirotun Jum'iyatin Nisak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban WAHYU PRIANTOKO Bin WANTONO tersebut, menimbulkan penyakit atau halangan bagi saksi korban untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau aktifitas pencarian sehari-hari dan saksi korban WAHYU sempat di rawat inap Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA Bin MUJALIS** pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022 sekira pukul 23.45 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dekat warung bakmi Jawa tepatnya di simpang tiga yang beralamat di Jalan Kiyai Legi,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Who



Kalurahan Siyono, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WAHYU PRIANTOKO Bin WANTONO**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022 sekira pukul 23.20 Wib., terdakwa ada terlebih dahulu cekcok dengan isteri terdakwa, kemudian pada saat terdakwa berada depan Balai Desa Siyono Wetan, Jalan Manthous, Logandeng, Playen, Gunungkidul, terdakwa ada berpapasan dengan saksi korban WAHYU PRIANTOKO Bin WANTONO yang pada saat itu kebetulan lewat dengan mengendarai sepeda motor, kemudian karena terdakwa merasa dilihati oleh saksi korban WAHYU, spontan terdakwa emosi dan langsung menghidupkan sepeda motornya lalu mengejar saksi korban WAHYU, sesampainya di Bunderan Siyono terdakwa berusaha memepet saksi korban WAHYU namun saksi korban WAHYU tidak langsung berhenti, lalu pada saat saksi korban WAHYU berhenti di warung bakmi, terdakwa juga ikut menghentikan motornya, kemudian setelah saksi korban WAHYU turun dari sepeda motor, terdakwa juga turun dari sepeda motor, lalu terdakwa langsung seketika mengambil pisau yang berada di gerobak warung bakmi tersebut, setelah itu terdakwa mengacungkan pisau tersebut kepada saksi korban WAHYU sambil mengatakan kepada saksi korban WAHYU "*jaluk tak pateni po kowe(?)*" (*Minta saya bunuh ya kamu?*). Setelah itu saksi korban WAHYU sempat berlari menghindari dengan memutari gerobak warung bakmi tersebut, kemudian saksi korban WAHYU berlari ke arah selatan ke arah jalur cinta tidak jauh dari gerobak bakmi tersebut, namun terdakwa tetap mengejar saksi korban WAHYU kemudian terdakwa langsung mengayunkan pisau yang dipegang terdakwa tersebut ke arah saksi korban WAHYU dari atas ke arah kepala saksi korban WAHYU, namun oleh saksi korban WAHYU ditangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga pisau tersebut mengenai tangan kiri saksi korban WAHYU. Lalu pada saat terdakwa akan mengayunkan kembali pisau tersebut ke arah saksi korban WAHYU, terdakwa sudah terlebih dahulu dirangkul dan dileraikan oleh saksi BUDI SATRIATAMA, kemudian saksi BUDI SATRIATAMA menyuruh terdakwa untuk pergi dari tempat kejadian tersebut. Setelah itu, tidak lama kemudian pada saat terdakwa berada di rumah saksi BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIATAMA, terdakwa diamankan Anggota Kepolisian Polsek Playen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban WAHYU PRIANTOKO Bin WANTONO tidak pernah mengenal sebelumnya dan tidak pernah ada permasalahan apapun sebelumnya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban WAHYU PRIANTOKO Bin WANTONO mengalami luka sayat pada punggung tangan kiri akibat dari kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu berdasarkan kesimpulan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari Nomor : 370/SB/III.6.RSPKU/WNO/H/IX2022 tanggal 17 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Choivotun Jum'iyatin Nisak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban WAHYU PRIANTOKO Bin WANTONO tersebut, menimbulkan penyakit atau halangan bagi saksi korban untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau aktifitas pencarian sehari-hari dan saksi korban WAHYU sempat di rawat inap Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari;

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **WAHYU PRIANTOKO Bin WANTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan sehubungan dengan saksi menjadi korban atas peristiwa mengakibatkan luka yang dilakukan terhadap saksi.
 - Bahwa benar peristiwa mengakibatkan luka terhadap saksi tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022 sekira pukul 23.45 Wib.,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di dekat warung bakmi jawa tepatnya di simpang tiga yang beralamat di Jalan Kiyai Legi, Kalurahan Siyono, Kapanewon Playen, Kabuupaten Gunungkidul.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal siapa pelaku yang telah melukai saksi tersebut, namun pada saat di Polsek Playen saksi baru mengetahui bahwa nama pelaku tersebut adalah **TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA Bin MUJALIS.**
- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut bisa terjadi pada hari Minggu tanggal 04 september 2022 sekira pukul 23.30 wib saksi keluar rumah untuk menuju ke trimulyo, kepek, wonosari. Saat itu sesampainya didepan balai desa siyono wetan, logandeng, playen, saksi melihat ada orang berkumpul disebelah kanan jalan dan disebelah kiri jalan ada pelaku yang menggunakan sepeda motor scoopy warna merah berhenti disebelah kiri jalan. Saat itu saksi hanya berjalan pelan dan melihat pelaku. Namun begitu saksi melintas saksi mendengar bunyi stater motor pelaku dan langsung mengejar saksi. saat sampai bunderan siyono saksi diteriaki "bajingan bajingan!" lalu saksi sempat dipepet dan berhenti didepan warung bakmi di dekat pertigaan kyai legi. Saat itu pelaku mengikuti saksi dan berhenti disebelah saksi. Saat itu pelaku masih meneriaki saksi dan mengancam akan membunuh saksi dan saat itu pelaku mendekati gerobak bakmi lalu mengambil pisau yang berada diatas telenan gerobak bakmi tersebut. Saat itu saksi melihat penjual bakmi mundur dan salah satu pembeli mundur karena ketakutan. Kemudian pelaku mengejar saksi mengelilingi gerobak bakmi sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi lari kearah selatan membelakangi warung bakmi dan saat itu saksi melihat teman pelaku Sdr BUDI datang dan mencoba mengamankan pelaku. Namun saat itu pelaku sudah terlanjur menyabetkan pisau menggunakan tangan kanan pelaku sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu saksi tangkis sehingga mengenai punggung tangan kiri saksi dan pada saat itu sempat akan menyabutkan pisau lagi ke arah saksi, namun pada saat itu sudah terlebih dahulu berhasil dileraai oleh saudara BUDI.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku tersebut punggung tangan kiri saksi mengalami luka sayat dan tendonnya putus, dan saksi sempat dirawat inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari dan sesaat setelah kejadian saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari untuk mendapatkan perawatan.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dari kejadian tersebut saksi tidak bisa beraktifitas seperti sebelumnya yaitu saat sore harinya pada hari senin tgl 05 september 2022 saksi menjalani operasi penyambungan tendon dan diperbolehkan pulang pada hari selasa dan sampai sekarang masih kontrol rutin.
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai permasalahan apapun, dan saksi juga sama sekali tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi pisau yang dipergunakan pelaku tersebut diatas adalah milik penjual bakmi yang pada saat itu diambil oleh pelaku secara langsung tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu penjual bakmi tersebut.
- Bahwa benar motor scoopy warna merah yang dikendarai pelaku pada saat itu adalah barang bukti yang ditunjukkan pada persidangan ini.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan yaitu mengenai pada saat Terdakwa bertengkar dengan istri, saksi melihatnya dan akhirnya Terdakwa merasa tersinggung atas keberatan tersebut saksi memberikan pendapat tidak pernah melihat Terdakwa saat bertengkar dengan istrinya.

2. Saksi **BUDI SATRIATAMA Bin SURONO HADI WARDOYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan sehubungan dengan terjadinya peristiwa yang mengakibatkan luka yang dilakukan oleh teman saksi yang bernama TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA Bin MUJALIS dan yang menjadi korban setahu saksi adalah saudara WAHYU.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang mengakibatkan luka yang dilakukan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022 sekira pukul 23.45 Wib., bertempat di dekat warung bakmi jawa tepatnya di simpang tiga yang beralamat di Jalan Kiyai Legi, Kalurahan Siyono, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 22.50 Wib saksi berboncengan dengan Sdr. TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA pulang dari semanu dalam rangka kondangan khitanan, setelah itu saksi berhenti di Wonosari untuk mengambil sepeda motor milik saksi sehingga dari Wonosari saksi dengan Sdr. TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri. Setelah mengambil SPM tersebut saksi pulang sesampainya di dekat pemda Wonosari saksi tidak melihat Sdr. TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA dan saksi memutar balik untuk mencari Sdr. TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA, namun setelah itu saksi di telfon istri saksi bahwasannya Sdr. TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA sudah di balai desa siyono wetan namun saksi belum sampai di lokasi. Akhirnya saksi menuju ke balai tersebut, sesampainya di balai tersebut saksi melihat Sdr. TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA cekcok dengan istrinya namun saksi tidak mendengar begitu jelas. Selang tidak lama Sdr. TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA menggunakan sepeda motor scopy pergi meninggalkan saksi di balai desa tersebut, karena Sdr. TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA tidak berpamitan dengan saksi maupun istrinya akan pergi kemana, setelah itu kurang lebih 5 (lima) menit saksi mencari Sdr. TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA dan dari jauh saksi melihat SPM Scopy yang dikendarai Sdr. TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA terparkir di depan warung bakmie Jawa yaitu di simpang 3 (tiga) Jl. Kyai Legi. Dan saat itu saksi mendekati Sdr. TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA dan saksi melihat Sdr. TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA sedang mengayunkan 1 (satu) buah pisau kearah seseorang yang tidak saksi kenal dan saat itu saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi dan menggeret Sdr. TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA namun saksi terjatuh dan saksi bangun lagi namun Sdr. TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA masih mengayunkan 1 (satu) buah pisau tersebut dan saat itu saksi merangkul Sdr. TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA dengan maksud untuk melerai Sdr. TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA, saat itu juga saksi menyuruh Sdr. TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA untuk pergi dari lokasi tersebut dan ketika itu juga saksi melihat punggung tangan kiri korban sudah terdapat darah kemudian korban di larikan di Rumah sakit dan saksi mengikuti korban saat di bawa kerumah sakit. Setelah itu saksi pulang kerumah dan sesampainya dirumah Sdr. TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA sudah tertidur diruang tamu rumah saksi dan selang tidak lama ada petugas dari Polsek Playen

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari Sdr. TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA untuk dibawa ke Polsek Playen.

- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa melaku melakukan perbuatan tersebut adalah dengan mengayunkan pisau ke arah korban, namun pada saat itu ditangkis oleh korban sehingga mengenai punggung tangan kiri korban.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pisau untuk melukai korban dan sepengetahuan saksi 1 (satu) buah pisau tersebut milik warung bakmie dekat dengan kejadian tersebut.
- Bahwa saat itu korban mengeluh merasakan sakit ditangan kiri karena luka akibat sabetan pisau tersebut, kemudian korban di bawa ke PKU Muhammadiyah Wonosari untuk berobat.
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan sebelumnya.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pada saat itu sebelumnya pelaku sempat minum minuman keras dan sempat ada cek-cok dengan isterinya, sehingga menurut saksi hal itu membuat pelaku emosinya tidak terkontrol.
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga pelaku telah ada meminta maaf dan memberikan santunan biaya pengobatan kepada korban namun untuk berapa jumlahnya dan kapan persisnya pemberian santunan tersebut saksi tidak mengetahui, karena saksi hanya diberitahu oleh kakak pelaku.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

3. Saksi **SURADI Bin KARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan sehubungan dengan terjadinya peristiwa yang mengakibatkan luka yang dilakukan oleh teman saksi yang bernama TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA Bin MUJALIS dan yang menjadi korban setahu saksi adalah saudara WAHYU.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022 sekira pukul 23.45 Wib., bertempat di dekat warung bakmi jawa tepatnya di simpang tiga yang beralamat di Jalan Kiyai Legi, Kalurahan Siyono, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu sedang berjualan bakmi, Terdakwa dan korban ribut didepan warung bakmi saksi. Saat itu Terdakwa mengambil pisau yang saksi pergunakan sehari-hari untuk jualan bakmi milik saksi dan digunakan untuk mengancam dan melukai korban.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari senin tgl 05 september 2022 sekira pkl 00.10 wib saat saksi sedang melayani pembeli bakmi yang jajan diwarung bakmi pelaku disiyono wetan datang korban dan memarkirkan sepedamotornya honda astrea didepan warung bakmi saksi. Tak selang lama datang Terdakwa mengendarai sepeda motor scoopy warna merah yang kemudian memaki korban dan sempat terjadi dorong mendorong antara korban dan Terdakwa serta Terdakwa sempat mengancam akan membunuh korban. Saat itu saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan korban karena saat itu saksi sedang melayani pembeli dan saat saksi sedang mengambil bakmi disebelah kiri saksi tanpa sepengetahuan saksi Terdakwa mendekat dan mengambil pisau dapur yang Terdakwa letakkan diatas meja gerobak bakmi saksi. Saat itu Terdakwa mengancam korban "tak pateni koe!" dan saat itu korban lari dan dikejar oleh Terdakwa sampai 2 (dua) kali mengelilingi gerobak bakmi saksi. Saat itu saksi takut karena pelaku membawa pisau. Dan setelah itu korban berlari kearah selatan warung bakmi saksi sehingga Terdakwa tidak bisa melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, dan saat itu diikuti seorang warga playen yang mengaku teman Terdakwa akan berniat melerai keduanya. Dan tak selang lama Terdakwa dirangkul seorang warga playen tersebut dan korban kembali ke depan warung saksi dan saat itu saksi melihat tangan kiri korban sudah berlumuran darah lalu datang seorang warga yang mengaku teman Terdakwa melerai dan membawa korban pergi dari lokasi kejadian dan korban dibawa ke RS PKU Muhammadiyah Wonosari.
- Bahwa pelaku mengambil pisau milik saksi tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi, pada saat itu langsung diambil oleh pelaku.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahuinya secara pasti bagaimana kejadian penganiayaan tersebut terjadi. Karena saat Terdakwa melukai tangan korban, jarak saksi agak jauh dan keadaan gelap.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Keterangan Terdakwa **TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA Bin MUJALIS**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan dengan peristiwa yang mengakibatkan luka yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa yang mengakibatkan luka yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022 sekira pukul 23.45 Wib., bertempat di dekat warung bakmi jawa tepatnya di simpang tiga yang beralamat di Jalan Kiyai Legi, Kalurahan Siyono, Kapanewon Playen, Kabuupaten Gunungkidul.
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 23.20 Wib saat itu terdakwa sedang berada di Pemda Wonosari, Gunungkidul setelah itu terdakwa akan pulang kerumah, sesampainya di depan balai Dusun Siyono Wetang, Playen, Gunungkidul istri terdakwa sudah berada disitu karena sedang mencari terdakwa. Setelah itu Sepeda motor yang terdakwa gunakan terdakwa parkir di jalan yaitu di depan balai Dusun setelah itu terdakwa menghampiri istri terdakwa yang berada di balai Dusun dengan berjalan kaki. Sesampainya terdakwa menghampiri istri terdakwa, terdakwa ajak bicara istri terdakwa dan oleh karena istri terdakwa merasa cemas karena terdakwa belum pulang kerumah dan terjadilah cekcok terdakwa dengan istri terdakwa. setelah selesai terdakwa bicara dengan istri terdakwa, terdakwa kembali untuk mengambil Sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa parkir di pinggir jalan. Sesampainya di Sepeda motor milik terdakwa ada Sepeda motor yang lawan arah melihat terdakwa dan terdakwa spontan langsung

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Who



mengejar korban dan sesampainya di Bunderan Siyono terdakwa mepet korban dengan maksud untuk berhenti. Namun korban tidak langsung berhenti namun sesampainya di dekat warung bakmie korban hendak berhenti di warung bakmie tersebut dan terdakwa ikut berhenti di warung bakmie tersebut dan terdakwa sempat berteriak-teriak terhadap korban, setelah itu korban turun dari sepeda motor dan terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa setelah itu terdakwa mengambil pisau digerobak warung bakmie, setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban "*jaluk tak pateni po kowe*" sambil terdakwa menunjukkan pisau kepada korban. Setelah itu korban sempat memutari gerobak warung bakmie sekitar kurang lebih 2 (dua) meter setelah itu korban berlari ke arah selatan ke arah jalur cinta tidak jauh dari gerobak bakmie korban berhenti dan langsung terdakwa ayunkan pisau ke arah korban dari atas ke arah kepala namun oleh korban ditangkis dengan menggunakan tangan kirinya dan pisau yang terdakwa ayunkan tersebut mengenai tangan kiri korban. Dan akan terdakwa ayunkan kembali terdakwa sudah di rangkul oleh Sdr. BUDI SATRIATAMA sehingga belum sempat terjadi dan pisau yang terdakwa gunakan tersebut jatuh, setelah itu Sdr. BUDI SATRIATAMA menyuruh terdakwa untuk pergi dari tempat kejadian tersebut. Setelah itu terdakwa pergi ke rumah Sdr. BUDI SATRIATAMA. Sesampainya di rumah Sdr. BUDI SATRIATAMA terdakwa tidur dan bangun-bangun dari anggota Polsek Playen sudah menjemput terdakwa untuk di bawa ke Polsek Playen.

- Bahwa terdakwa melakukan pembacokkan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau milik penjual bakmi yang warung bakminya berada dekat dengan lokasi kejadian sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan terdakwa cara menganyunkan 1 (satu) buah pisau dari atas ke arah kepala, namun oleh korban ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai di bagian punggung tangan kiri korban
- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan 1 (satu) buah pisau tersebut saat itu terdakwa mengambil pisau di gerobak warung bakmie tersebut tanpa meminta ijin kepada pemilik warung bakmie.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan saat itu terdakwa sedang parkir di Jl. Manthous Playen Gunungkidul yaitu di depan balai Dusun Siyono Wetan, dan setelah terdakwa melihat korban dan berpapasan lawan arah seketika itu korban melihati terdakwa dan terdakwa merasa tersinggung sehingga seponatan



mengejar korban dan korban berhenti di dekat warung bakmie. Setelah itu korban turun dari sepeda motor dan terdakwa mengambil pisau di gerobak bakmie tersebut dan terdakwa mendekati korban dan menganyunkan pisau tersebut kearah korban.

- Bahwa benar terdakwa sebelum kejadian tersebut ada minum minuman keras.
- Bahwa benar antara terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan apapun sebelumnya, karena antara korban dengan terdakwa juga tidak saling mengenal sebelumnya.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa setahu terdakwa sudah ada permintaan maaf dan pemberian santunan biaya pengobatan kepada korban.
- Bahwa benar pisau yang ditunjukkan di dalam persidangan adalah pisau yang terdakwa pergunakan untuk melukai korban pada saat itu.
- Bahwa benar motor scoopy warna merah yang ditunjukkan pada persidangan ini adalah sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa kendarai pada saat itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit SPM honda scopy warna merah hitam tahun 2019 No ka : MH1JM3130KK099732, No Sin : JM31E3095162, Nopol AB-3961-M;
- 1 (satu) lembar stnk Spm honda scopy warna merah hitam tahun 2019 No ka : MH1JM3130KK099732, No Sin : JM31E3095162, Nopol AB-3961-M;
- 1 (satu) buah sebilah pisau dengan panjang sekira 33 cm bergagang kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti, dalam pemeriksaan perkara ini Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari Nomor : 370/SB/III.6.RSPKU/WNO/H/IX2022 tanggal 17 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Choitotun Jum'iyatin Nisak dengan kesimpulan WAHYU PRIANTOKO Bin WANTONO mengalami *Luka sayat pada punggung tangan kiri akibat dari kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencaharian untuk sementara waktu.*



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan peristiwa yang mengakibatkan lukanya orang lain pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022 sekira pukul 23.45 Wib., bertempat di dekat warung bakmi jawa tepatnya di simpang tiga yang beralamat di Jalan Kiyai Legi, Kalurahan Siyono, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 22.50 Wib saksi BUDI SATRIATAMA berboncengan dengan Terdakwa TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA pulang dari semanu dalam rangka kondangan khitanan, setelah itu saksi BUDI SATRIATAMA berhenti di Wonosari untuk mengambil sepeda motor milik saksi BUDI SATRIATAMA sehingga dari Wonosari saksi BUDI SATRIATAMA dengan Terdakwa TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri. Setelah mengambil Sepeda motor tersebut saksi BUDI SATRIATAMA pulang sesampainya di dekat pemda Wonosari saksi BUDI SATRIATAMA tidak melihat Terdakwa TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA dan saksi BUDI SATRIATAMA memutar balik untuk mencari Terdakwa TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA, namun setelah itu saksi BUDI SATRIATAMA di telfon istri saksi BUDI SATRIATAMA bahwasannya Terdakwa TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA sudah di balai desa siyono wetan namun saksi BUDI SATRIATAMA belum sampai di lokasi. Akhirnya saksi BUDI SATRIATAMA menuju ke balai tersebut, sesampainya di balai tersebut saksi BUDI SATRIATAMA melihat Terdakwa TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA cekcok dengan istrinya. Setelah selesai terdakwa bicara dengan istri terdakwa, terdakwa kembali untuk mengambil Sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa parkir di pinggir jalan. Sesampainya di Sepeda motor milik terdakwa ada Sepeda motor yang lawan arah melihat terdakwa dan terdakwa merasa tersinggung sehingga spontan langsung mengejar korban dan sesampainya di Bunderan Siyono terdakwa mepet korban dengan maksud untuk berhenti. Namun korban tidak langsung berhenti namun sesampainya di dekat warung bakmie korban hendak berhenti di warung bakmie tersebut dan terdakwa ikut berhenti di warung bakmie tersebut dan terdakwa sempat berteriak-teriak terhadap korban, setelah itu korban turun dari sepeda motor dan terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa setelah itu terdakwa mengambil pisau digerobak warung bakmie, setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban "jaluk tak pateni

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Who



po kowe” sambil terdakwa menunjukkan pisau kepada korban. Setelah itu korban sempat memutar gerobak warung bakmie sekitar kurang lebih 2 (dua) meter setelah itu korban berlari ke arah selatan ke arah jalur cinta tidak jauh dari gerobak bakmie korban berhenti dan langsung terdakwa ayunkan pisau ke arah korban dari atas ke arah kepala namun oleh korban ditangkis dengan menggunakan tangan kirinya dan pisau yang terdakwa ayunkan tersebut mengenai tangan kiri korban. Dan akan terdakwa ayunkan kembali terdakwa sudah di rangkul oleh Sdr. BUDI SATRIATAMA sehingga belum sempat terjadi dan pisau yang terdakwa gunakan tersebut jatuh, setelah itu Sdr. BUDI SATRIATAMA menyuruh terdakwa untuk pergi dari tempat kejadian tersebut. Setelah itu terdakwa pergi kerumah Sdr. BUDI SATRIATAMA,sesampainya di rumah Sdr. BUDI SATRIATAMA terdakwa tidur sedangkan Saksi BUDI SATRIATAMA melihat punggung tangan kiri korban sudah terdapat darah kemudian korban di larikan ke rumah sakit dan saksi BUDI SATRIATAMA mengikuti korban saat di bawa kerumah sakit.

- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban WAHYU tidak bisa beraktifitas seperti sebelumnya yaitu saat sore harinya pada hari senin tgl 05 september 2022 saksi menjalani operasi penyambungan tendon dan diperbolehkan pulang pada hari selasa dan sampai sekarang masih kontrol rutin.
- Bahwa hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari Nomor : 370/SB/III.6.RSPKU/WNO/H/IX2022 tanggal 17 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Choirotun Jum'iyatin Nisak dengan kesimpulan WAHYU PRIANTOKO Bin WANTONO mengalami luka sayat pada punggung tangan kiri akibat dari kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencapaian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Who



1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa Dalam membahas unsur "Barang Siapa" ini dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan alternative tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). Barang siapa disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka sebagai *subyek hukum* yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah Terdakwa **TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA Bin MUJALIS;**

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata barang siapa disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah Terdakwa sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;



Ad.2 Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia arti sebagai berikut "perilaku yang sewenang-wenang". Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut "perasaan" atau "batiniah".

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "merusak kesehatan orang". "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah kuyup. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk angin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan peristiwa yang mengakibatkan lukanya orang lain pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022 sekira pukul 23.45 Wib, bertempat di dekat warung bakmi jawa tepatnya di simpang tiga yang beralamat di Jalan Kiyai Legi, Kalurahan Siyono, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berawal pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 22.50 Wib saksi BUDI SATRIATAMA berboncengan dengan Terdakwa TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA pulang dari semanu dalam rangka kondangan khitanan, setelah itu saksi BUDI SATRIATAMA berhenti di Wonosari untuk mengambil sepeda motor milik saksi BUDI SATRIATAMA sehingga dari Wonosari saksi BUDI SATRIATAMA dengan Terdakwa TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri. Setelah mengambil Sepeda motor tersebut saksi BUDI SATRIATAMA pulang sesampainya di dekat pemda Wonosari saksi BUDI SATRIATAMA tidak melihat Terdakwa TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA dan saksi BUDI SATRIATAMA memutar balik untuk mencari Terdakwa TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA, namun setelah itu saksi BUDI SATRIATAMA di telfon istri saksi BUDI SATRIATAMA bahwasannya Terdakwa TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA sudah di balai desa siyono wetan namun saksi BUDI SATRIATAMA belum sampai di lokasi. Akhirnya saksi BUDI SATRIATAMA menuju ke balai tersebut, sesampainya di balai tersebut saksi BUDI SATRIATAMA melihat Terdakwa TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA cekcok dengan istrinya. Setelah selesai terdakwa bicara dengan istri terdakwa,



terdakwa kembali untuk mengambil Sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa parkir di pinggir jalan. Sesampainya di Sepeda motor milik terdakwa ada Sepeda motor yang lawan arah melihat terdakwa dan terdakwa merasa tersinggung sehingga spontan langsung mengejar korban dan sesampainya di Bunderan Siyono terdakwa mepet korban dengan maksud untuk berhenti. Namun korban tidak langsung berhenti namun sesampainya di dekat warung bakmie korban hendak berhenti di warung bakmie tersebut dan terdakwa ikut berhenti di warung bakmie tersebut dan terdakwa sempat berteriak-teriak terhadap korban, setelah itu korban turun dari sepeda motor dan terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa setelah itu terdakwa mengambil pisau digerobak warung bakmie, setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban "jaluk tak pateni po kowe" sambil terdakwa menunjukkan pisau kepada korban. Setelah itu korban sempat memutar gerobak warung bakmie sekitar kurang lebih 2 (dua) meter setelah itu korban berlari ke arah selatan ke arah jalur cinta tidak jauh dari gerobak bakmie korban berhenti dan langsung terdakwa ayunkan pisau ke arah korban dari atas ke arah kepala namun oleh korban ditangkis dengan menggunakan tangan kirinya dan pisau yang terdakwa ayunkan tersebut mengenai tangan kiri korban. Dan akan terdakwa ayunkan kembali terdakwa sudah di rangkul oleh Sdr. BUDI SATRIATAMA sehingga belum sempat terjadi dan pisau yang terdakwa gunakan tersebut jatuh, setelah itu Sdr. BUDI SATRIATAMA menyuruh terdakwa untuk pergi dari tempat kejadian tersebut. Setelah itu terdakwa pergi ke rumah Sdr. BUDI SATRIATAMA, sesampainya di rumah Sdr. BUDI SATRIATAMA terdakwa tidur sedangkan Saksi BUDI SATRIATAMA melihat punggung tangan kiri korban sudah terdapat darah kemudian korban di larikan ke rumah sakit dan saksi BUDI SATRIATAMA mengikuti korban saat di bawa ke rumah sakit.

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut korban WAHYU tidak bisa beraktifitas seperti sebelumnya yaitu saat sore harinya pada hari senin tgl 05 september 2022 saksi menjalani operasi penyambungan tendon dan diperbolehkan pulang pada hari selasa dan sampai sekarang masih kontrol rutin.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari Nomor : 370/SB/III.6.RSPKU/WNO/H/IX2022 tanggal 17 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Choiratun Jum'iyatin Nisak dengan kesimpulan WAHYU PRIANTOKO Bin WANTONO mengalami luka sayat pada punggung tangan kiri akibat dari kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah



mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat penerapan unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit SPM honda scopy warna merah hitam tahun 2019 No ka : MH1JM3130KK099732, No Sin : JM31E3095162, Nopol AB-3961-M;
- 1 (satu) lembar stnk Spm honda scopy warna merah hitam tahun 2019 No ka : MH1JM3130KK099732, No Sin : JM31E3095162, Nopol AB-3961-M

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah di sita dari Terdakwa TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA Bin MUJALIS dan tidak terkait langsung dengan tindak pidana aquo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA Bin MUJALIS

- 1 (satu) buah sebilah pisau dengan panjang sekira 33 cm bergagang kayu warna coklat

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan unruk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan tersebut maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melukai orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA Bin MUJALIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM honda scopy warna merah hitam tahun 2019 No ka : MH1JM3130KK099732, No Sin : JM31E3095162, Nopol AB-3961-M;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar stnk Spm honda scopy warna merah hitam tahun 2019
No ka : MH1JM3130KK099732, No Sin : JM31E3095162, Nopol AB-3961-M

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah sebilah pisau dengan panjang sekira 33 cm bergagang kayu warna coklat

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Iman Santoso., SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Nurrachman Fuadi., SH., MH., dan Aditya Widyatmoko., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Suhardi., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Widha Sinulingga., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Nurrachman Fuadi., SH., MH.

Iman Santoso., SH. MH.

Aditya Widyatmoko., SH.

PANITERA PENGGANTI

Suhardi., SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Who